



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 76 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
WADUK GONGSENG KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan waduk Gonseng Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terkoordinasi secara optimal, maka perlu adanya dukungan dan peran Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kegiatan sosialisasi, relokasi lahan, identifikasi masalah dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembangunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Waduk Gonseng Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Waduk Gonseng Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU** : Tim Percepatan Pembangunan Waduk Gongseng Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Pembangunan Waduk Gongseng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi kebutuhan/aspirasi/permasalahan warga yang terdampak pembangunan waduk Gongseng dan memberikan pendampingan/solusi atas permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud, dalam rangka memberikan rasa nyaman dan aman;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama antar tim dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan;
 - c. menyusun jadwal dan langkah-langkah strategis kegiatan secara cepat dan tepat;
 - d. menyiapkan lahan sebagai tempat relokasi warga dan seluruh kebutuhan/keperluan dalam pelaksanaannya;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan waduk Gongseng secara komperhensif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memfasilitasi dan mengkomunikasikan rencana relokasi warga secara intensif;
 - g. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kendala-kendala teknis serta merumuskan upaya penyelesaiannya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Tim Percepatan yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 WADUK GONGSENG KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI/UNSUR
1	2	3	4
1.	Pembina	Drs. Suyoto, M.Si. Drs. Setyo Hartono, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah.
3.	Ketua	Drs. Setyo Yuliono	
4.	Wakil Ketua Bidang Sosialisasi	Joko Lukito, S.Sos, MM	Asisten Pemerintahan Sekda. Kab. Bojonegoro.
5.	Wakil Ketua Bidang Relokasi	Yayan Rohman, AP, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kab. Bojonegoro.
6.	Wakil Ketua Bidang Identifikasi Masalah	Drs. Hanafi, MM	Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kab. Bojonegoro
7.	Wakil Ketua Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Edi Susanto, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro.
8.	Sekretaris I	Ardiyono Purwanto, SH, M.Si.	Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro.
9.	Sekretaris II	Ali Rahmat, ST, MT	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
10.	Anggota :	a. Ir. A. Andi Tjandra, MM, MT. b. Adi Wicaksono, S.Sos, M.Si c. Ir. I Nyoman Sudana, MM. d. M. Choiri e. M. Ibnu Soeyoeti, SE, M.Si f. Ir. Tedjo Sukmono, MM g. Moch. Chosim, SH, MM h. Moh. Ahmadi, AP i. Supi Haryono, AP, MM	Kepala Dinas PU Kab. Bojonegoro; Kepala Dinas Disnakertransos Kab. Bojonegoro; Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala BPPKD Kab. Bojonegoro; Kepala BLH Kab. Bojonegoro; Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undang Setda Kab. Bojonegoro; Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Bojonegoro; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro;

1	2	3	4
		j. Agus R. k. Drs. Agus Poerwanto l. Dodi Setiadi m. Mangku Yuda n. Kurniawan o. Nur Edi p. Ir. Budi Sucahyono, M.Si q. Pamungkas Budi S. r. Roni Prasetyo, ST s. Alamudi t. Gunari	Adm. KPH Bojonegoro; Camat Temayang; Asper Tretes; Asper Temayang; PT. Hutama Karya; PT. Hutama Karya; BBWS; BBWS; BBWS; Kepala Desa Kedungsari; dan Kepala Desa Paringan.


BUPATI BOJONEGORO,
[Signature]
H. SUYOTO